

PEROLEHAN KURSI - PARTAI POLITIK  
2014

Kpt KPU KABUPATEN SRAGEN NO 23/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2014 : 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014 UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

**ABSTRAK :**

Keputusan ini sebagai pelaksanaan atas rapat pleno terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 serta untuk melaksanakan Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 07 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 23 Tahun 2014; PKPU No. 26 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2014; PKPU No. 27 Tahun 2013; PKPU No. 29 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Daerah Pemilihan Sragen I, Daerah Pemilihan Sragen II, Daerah Pemilihan Sragen III, Daerah Pemilihan Sragen IV, Daerah Pemilihan Sragen V, dan Daerah Pemilihan Sragen VI sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sragen ini serta Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen selanjutnya akan di gunakan sebagai dasar penentuan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sragen.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Mei 2014.
- Lampiran 6 Hlm.